



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6772

PERBANKAN. BI. Insentif. Bank. Penyediaan Dana. Kegiatan Ekonomi Tertentu. Inklusif. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 56)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 5 /PBI/2022

TENTANG

INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK  
KEGIATAN EKONOMI TERTENTU DAN INKLUSIF

## I. UMUM

Sehubungan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mempertimbangkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia masih dibayangi tantangan dari sisi global maupun domestik sehingga diperlukan dukungan otoritas untuk menjaga kondisi perekonomian yang kondusif.

Pada sisi lain, siklus keuangan Indonesia juga masih berada pada fase pemulihan menuju fase ekspansif, sehingga diperlukan peningkatan penyediaan dana pada kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif agar dapat berkontribusi lebih tinggi pada pemulihan ekonomi dan mendorong siklus keuangan mencapai titik optimalnya.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan yang bertujuan untuk mendorong intermediasi perbankan. Dalam hal ini, intermediasi perbankan tersebut terutama perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi tertentu yang memiliki kontribusi signifikan pada pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif berupa pemberian insentif bagi Bank

yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas, pencapaian RPIM, dan/atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Insentif yang diberikan berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi Bank secara rata-rata. Pemberian insentif ini diharapkan dapat mendorong intermediasi perbankan tumbuh pada level yang optimal sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya, memperhatikan kebijakan insentif tersebut di atas, perlu ditetapkan ketentuan mengenai insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “sektor prioritas” adalah subsektor prioritas yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain memiliki karakteristik berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi, mampu menjadi pendorong pertumbuhan, dan/atau penopang pemulihan pertumbuhan ekonomi.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain berupa pembiayaan sektor lainnya di luar sektor prioritas yang diperlukan untuk meningkatkan penyediaan dana pada kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif agar dapat berkontribusi lebih tinggi pada pemulihan ekonomi dan mendorong siklus keuangan.

Ayat (3)

Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Laporan lain dan/atau informasi lainnya antara lain laporan mengenai pencapaian RPIM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa

Keuangan, Bank Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Bank Indonesia mengetahui Bank penerima insentif tidak menyampaikan data yang digunakan sebagai dasar pemberian insentif secara akurat antara lain melalui pengawasan atas Bank penerima insentif.

#### Huruf a

Data dalam laporan yang disampaikan secara akurat juga termasuk laporan yang disampaikan secara benar. Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Bank Indonesia” adalah ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai:

1. laporan bulanan bank umum;
2. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan/atau
3. laporan bank umum terintegrasi.

#### Huruf b

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif” adalah tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Bank Indonesia” adalah ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai:

- a. giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah; dan/atau
- b. rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Evaluasi atas kebijakan pemberian insentif dilakukan antara lain terhadap cakupan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan bank umum” adalah laporan yang disampaikan BUK sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.

Penggunaan data laporan bulanan bank umum dilakukan untuk data yang disampaikan BUK sebelum posisi data bulan Januari 2022.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah” adalah laporan yang disampaikan BUS dan UUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Penggunaan data laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah dilakukan untuk data yang disampaikan BUS dan UUS sebelum posisi data bulan Januari 2022.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laporan bank umum terintegrasi” adalah laporan yang disampaikan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Penggunaan data laporan bank umum terintegrasi dilakukan untuk data yang disampaikan Bank mulai posisi data bulan Januari 2022.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.